



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1273/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia	1
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	3
4. Dasar.....	4
5. Pengertian.....	4
6. Kedudukan	5
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN	
7. Umum	5
8. Tujuan dan Sasaran.....	5
9. Asas.....	6
10. Prinsip-prinsip	6
11. Sifat.....	7
12. Perananan	7
13. Ketentuan lain	7
BAB III ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB	
14. Umum	7
15. Organisasi.....	8
16. Tugas dan Tanggung Jawab	9
BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN	
17. Umum	12
18. Tahap Perencanaan.....	12
19. Tahap Persiapan	15
20. Tahap Pelaksanaan	18
21. Tahap Pengakhiran	21

BAB V DUKUNGAN

22. Umum	24
23. Dukungan Anggaran	24
24. Administrasi Umum	24
25. Personel	24
26. Logistik	24
27. Hukum	24
28. Komunikasi.....	24

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

29. Umum	24
30. Pengawasan	24
31. Pengendalian	24

BAB VII PENUTUP

32. Petunjuk Turunan	25
33. Keberhasilan.....	25
34. Umpan Balik.....	25

LAMPIRAN

LAMPIRAN	A DAFTAR PENGERTIAN	26
LAMPIRAN	B SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI	28
LAMPIRAN	C DAFTAR NAMA ANGGOTA POKJA PENYUSUNAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI	29



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/1273/XI/2018

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan pelaksana pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1211/III/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah melaksanakan

penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan Kode PG: KES-04 dan berklasifikasi Biasa.
2. Kapuskes TNI sebagai pembina materi Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

a.n. PANGLIMA TNI
DANKODIKLAT,

tertanda

Distribusi:

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.I.P.
MAYOR JENDERAL TNI

A dan B Tentara Nasional Indonesia

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Umum.**

a. Pusat Kesehatan TNI (Puskes TNI) mempunyai tugas salah satunya menyelenggarakan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI, sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan, serta pelayanan kesehatan. Pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dalam menyiapkan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan kegiatan penawaran pengadaan, pengendalian pengadaan, pengendalian distribusi dan inventaris.

b. Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan tersebut, maka para pejabat dan personel yang berwenang dan bertanggung jawab harus memperhatikan peraturan yang berlaku sebagai dasar pegangan legal. Dalam pelaksanaan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel dan efisien. Pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum dilengkapi dengan peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraannya.

c. Agar kegiatan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dapat terlaksana secara optimal maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Naskah ini disusun dengan maksud untuk menyajikan ketentuan dan tahapan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan sebagai pedoman bagi pelaksana di Puskes TNI sebagai pengguna kekuatan (ginkuat) dan bagi Kes Angkatan sebagai pembina kekuatan (binkuat).

b. **Tujuan.** Tujuan penyusunan naskah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan agar tercipta kesamaan pola pikir dan pola tindak, sehingga terwujud kegiatan yang dapat terlaksana dengan tertib administrasi, transparan, valid dan akuntabel.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Lingkup pembahasan dalam petunjuk penyelenggaraan ini membahas tentang penyelenggaraan pembinaan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di Puskes TNI dan sistem koordinasinya terhadap Kes Angkatan, meliputi perencanaan pengadaan, pengendalian pengadaan, pengendalian distribusi dan inventarisasi dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan.

- b. Ketentuan Umum.
- c. Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab.
- d. Tahap Penyelenggaraan.
- e. Dukungan.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- g. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kodifikasi;
- k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standardisasi Alkes di Rumkit Tk.III;
- l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok pokok Bidang Materiel Pertahanan Negara;
- m. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Materiel di Lingkungan Kemhan dan TNI;

- n. Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dukungan Logistik Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 - o. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI);
 - p. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;
 - q. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - r. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
5. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman terhadap naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalamnya. Adapun pengertian dalam naskah ini dapat dilihat pada Lampiran A.
6. **Kedudukan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan fasilitas kesehatan di Lingkungan TNI berkedudukan di bawah Petunjuk Induk Kesehatan TNI yang dapat dimaknai sebagai Doktrin Fungsi Kesehatan sebagai bagian dari Doktrin Fungsi Personel.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN

7. **Umum.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari bidang materiel secara umum yang mencakup penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, dan rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan beserta penggunaannya dalam hal ini rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya di lingkungan TNI. Ketentuan umum meliputi tujuan dan sasaran, asas, prinsip-prinsip, sifat, dan peranan.
8. **Tujuan dan Sasaran.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan difokuskan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:
- a. **Tujuan.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI bertujuan agar terciptanya kesamaan pola pikir dan pola tindak, sehingga terwujud kegiatan yang meliputi perencanaan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, pengendalian pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, pengendalian distribusi dan inventarisasi materiel dan fasilitas kesehatan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan tertib administrasi, transparan, valid dan akuntabel.
 - b. **Sasaran.** Adapun sasaran penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan adalah:
 - 1) terwujudnya kegiatan penyelenggaraan perencanaan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan secara tertib administrasi;
 - 2) terwujudnya kegiatan penyelenggaraan pengendalian pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan secara transparan; dan

3) terwujudnya kegiatan penyelenggaraan pengendalian distribusi dan inventarisasi materiel dan fasilitas kesehatan secara valid dan akuntabel.

9. **Asas.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan berpedoman pada asas sebagai berikut:

a. **Prioritas.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan dan kemampuan, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan kepentingan TNI.

b. **Fleksibilitas.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi yang cepat berubah, sehingga mudah digunakan.

c. **Keterpaduan.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus mampu mewujudkan dan mengakomodir kepentingan dari setiap Angkatan (Darat/Laut/Udara).

d. **Legalitas.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan tataran kewenangannya.

e. **Kecepatan dan Ketepatan.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan bertindak untuk mencegah berlanjutnya kemungkinan hal yang terburuk.

f. **Kemanan dan Kerahasiaan.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan baik dalam rangka pengamanan maupun profesi.

g. **Kesinambungan.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara terus-menerus, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

h. **Ketelitian.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus didukung dengan administrasi yang teliti, cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan akurat.

10. **Prinsip-prinsip.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. **Transparan.** Semua pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan termasuk syarat teknis administrasi sifatnya terbuka..

i. **Akuntabel.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan sasaran program dan anggaran, patuh pada ketentuan yang berlaku, serta tertib administrasi, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

c. **Efektif dan Efisien.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya

sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

d. **Kehati-hatian.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kedaulatan serta kepentingan negara.

e. **Berdaya guna.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, dan berhasil guna

11. **Sifat.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. **Realistis.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang benar dan tepat sesuai dengan komponen dan kondisi yang ada.

b. **Sistematis.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai penahapannya.

c. **Terkoordinasi.** Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan harus terkoordinasi dengan instansi terkait sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

d. **Tepat Sasaran.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

e. **Partisipatif.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan menyertakan partisipasi instansi terkait dalam setiap kegiatannya.

f. **Selaras dan Seimbang.** Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan personel TNI dan kepentingan pertahanan negara.

g. **Sinergitas.** Penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dilakukan dengan menyinergikan antara program TNI dengan instansi terkait lainnya, dan bermanfaat dalam pencapaian tugas pokok TNI.

12. **Peranan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI berperan menghasilkan bidang materiel dan fasilitas kesehatan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, dan inventarisasi yang berhasil dan berdaya guna mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

13. **Ketentuan Lain.** Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI, sebagai pedoman bagi Kesehatan Angkatan dalam melaksanakan pembinaan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing.


BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

14. **Umum.** Dalam penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan diperlukan suatu organisasi agar masing-masing pejabat mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga penyelenggaraannya dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang ditentukan. Penyelenggaraan pembinaan bidang materiel dan fasilitas kesehatan dilaksanakan dari tingkat Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Kotama, yang dijelaskan dalam organisasi, tugas, dan tanggung jawab.

15. **Organisasi.** Organisasi penyelenggaraan pembinaan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI adalah:

a. **Struktur Organisasi.**



b. **Susunan Organisasi.**

- 1) Panglima TNI selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI.
- 2) Kepala Staf Angkatan selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.
- 3) Kapuskes TNI selaku koodinator penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI.
- 4) Kapus/Kadis Kes Angkatan selaku koordinator penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.
- 5) Ka/Kadis Kes Kotama selaku koordinator penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama.
- 6) Kabidmatfaskes selaku pelaksana penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes TNI.

7) Dirbinmatkes Puskesad/Dirbinyankes Puskesad/Kasubdis Matkes Diskesal/Kasubdis Faskes Diskesal/Kasubdismatfaskes Diskesau selaku pelaksana penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan.

8) Kasimatkes/Diskes Kotama selaku pelaksana penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama.

16. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan ada pada:

a. **Mabes TNI.**

1) Panglima TNI:

a) Penanggung jawab penyelenggaraan pembinaan materiel fasilitas kesehatan di lingkungan TNI;

b) menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan pembinaan materiel fasilitas kesehatan di lingkungan TNI;

c) menetapkan kebijakan khusus penyelenggaraan pembinaan materiel fasilitas kesehatan yang melibatkan Angkatan; dan

d) mengeluarkan surat perintah/surat telegram tentang penyelenggaraan pembinaan bidang materiel fasilitas kesehatan di lingkungan TNI.

2) Kapuskes TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a) koordinator pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI;

b) mengeluarkan surat perintah penyelenggaraan pembinaan materiel fasilitas kesehatan;

c) menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel fasilitas kesehatan di lingkungan TNI;

d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan kepada Panglima TNI; dan

e) bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan kepada Panglima TNI.

3) Kepala Bidang Materiel dan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a) melaksanakan perencanaan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan;

b) melaksanakan pengendalian pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan;

- c) melaksanakan pengendalian distribusi dan inventarisasi materiel kesehatan; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

b. Mabes Angkatan.

1) Kepala Staf Angkatan:

- a) menjabarkan kebijakan Mabes TNI dalam penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di masing-masing Angkatan;
- b) menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing;
- c) menentukan kebijakan terkait dengan instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan, serta melaporkan hasilnya kepada Panglima TNI;
- d) menetapkan kebijakan terhadap hasil pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di masing-masing Angkatan; dan
- e) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing.

2) Kepala Pusat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan:

- a) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Angkatan;
- b) menentukan kebijakan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Angkatan;
- d) memberikan saran kepada Kepala Staf Angkatan mengenai penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan; dan
- e) bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan kepada Kepala Staf Angkatan dan penyelenggaraan penggunaan bidang materiel dan fasilitas kesehatan (operasi) kepada Kapuskes TNI.

3) Direktur pembinaan materiel kesehatan Pusat kesehatan TNI AD/
Direktur pembinaan pelayanan kesehatan pusat kesehatan TNI AD/Kepala sub dinas materiel kesehatan dinas kesehatan TNI AL/Kepala sub dinas

fasilitas kesehatan dinas kesehatan TNI AL/Kepla sub dinas materiel dan fasilitas kesehatan dinas kesehatan TNI AU.

- a) melaksanakan perencanaan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing;
- b) melaksanakan pengendalian pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing;
- c) melaksanakan pengendalian distribusi dan inventarisasi materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan masing-masing; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapus/Kadiskes Angkatan.

c. **Kotama.**

1) Panglima/Komandan Komando utama:

- a) menyelenggarakan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya;
- b) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Staf Angkatan;
- c) menyiapkan pelibatan komponen terkait di wilayahnya guna mendukung penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan;
- d) melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di satuan jajarannya; dan
- e) bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan kepada Kepala Staf Angkatan.

2) Kepala/Kadis Kes Kotama:

- a) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama;
- b) menentukan kebijakan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di kotama;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama;
- d) memberikan saran kepada Panglima/Komandan Kotama mengenai penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan; dan

e) bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan kepada Panglima/Komandan Kotama.

3) Kepala Seksi Materiel kesehatan Kesehatan/Dinas Kesehatan Komando Utama:

a) melaksanakan perencanaan pengadaan materiel kesehatan di kotama masing-masing;

b) melaksanakan pengendalian pengadaan materiel kesehatan di kotama masing-masing;

c) melaksanakan pengendalian distribusi dan evaluasi di kotama masing-masing; dan

d) bertanggung jawab atas penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan kepada Ka/Kadis Kes Kotama.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN

17. **Umum.** Penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI diselenggarakan secara dinamis disesuaikan kondisi yang ada, serta merupakan kegiatan bertahap yang dimulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

18. **Tahap Perencanaan.** Tahap perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan dan pengajuan program kerja dan anggaran satuan berupa Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), dilengkapi dengan membuat *Term Of Reference* (TOR), Rengiat dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan dalam penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI yang dilakukan oleh Puskes TNI, pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kabidmatfaskes Puskes TNI, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan perencanaan pengadaan:

a) menyusun rencana pengadaan Bekkes Opslat, bahan baku obat dan bahan pendukung produksi, Alkes, Haralkes pada Faskes TNI;

b) memeriksa, meneliti dan menganalisa rencana kebutuhan sesuai standar, jenis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku; dan

c) mengoordinasikan rencana pengadaan Matkes dengan kesehatan Angkatan dan Dobekkes Puskes TNI.

2) Kegiatan pengendalian pengadaan:

- a) merencanakan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang);
 - b) menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan; dan
 - c) mengadministrasikan dokumen pengadaan.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:
- a) merencanakan pembuatan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian Matkes;
 - b) merencanakan pengendalian dan evaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi;
 - c) merencanakan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan; dan
 - d) merencanakan koordinasi dengan kesehatan Angkatan terkait dengan pendistribusian matkes dan inventarisasi data Faskes TNI.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Mabes Angkatan pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Dirbinmatkes Puskesad/Dirbinyankes, Kasubdisfaskes Diskesal/Kasubdismatkes Diskesal, Kasubdismatfaskes Diskesau, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) menyusun rencana pengadaan Bekkes Opslat, bahan baku obat dan bahan pendukung produksi, Alkes, Haralkes pada Faskes Angkatan;
 - b) memeriksa, meneliti dan menganalisa rencana kebutuhan sesuai standar, jenis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku di Angkatan; dan
 - c) merencanakan koordinasi rencana pengadaan Matkes Angkatan dengan Puskes TNI.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) merencanakan penyiapan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan. (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang);
 - b) merencanakan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan;
 - c) merencanakan pengendalian pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK); dan

d) merencanakan koordinasi pengadaan matfaskes dengan Slog Angkatan.

3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:

a) merencanakan pembuatan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian Matkes di Angkatan;

b) merencanakan katalogisasi dan kodifikasi obat dan alat kesehatan;

c) merencanakan administrasi penghapusan Matkes; dan

d) merencanakan koordinasi dengan Puskes TNI terkait dengan pendistribusian Matkes dan inventarisasi data Faskes Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kasimatkes dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan perencanaan pengadaan:

a) menyusun rencana pengadaan Bekkes Opstat, Alkes, Haralkes pada Faskes Kotama; dan

b) merencanakan koordinasi rencana pengadaan Matkes dengan kesehatan instansi terkait di kotama.

2) Kegiatan pengendalian pengadaan:

a) merencanakan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang) di Angkatan;

b) merencanakan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di kotama;

c) merencanakan pengendalian pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) di kotama; dan

d) mengoordinasikan rencana pengadaan matfaskes dengan instansi terkait di kotama.

3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:

a) merencanakan penyusunan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian matkes di kotama;

b) merencanakan pengendalian dan evaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi di kotama;

c) merencanakan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan di kotama; dan

d) merencanakan kelengkapan administrasi penghapusan matkes di Kotama.

19. **Tahap Persiapan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kabidmatfaskes Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan perencanaan pengadaan:

a) menyiapkan rencana pengadaan Bekkes Opslat, bahan baku obat dan bahan pendukung produksi, Alkes, Haralkes pada Faskes TNI;

b) menyiapkan rencana kebutuhan sesuai standar, jenis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku; dan

c) menyiapkan koordinasi pengadaan Matkes dengan kesehatan Angkatan dan Dobekkes Puskes TNI.

2) Kegiatan pengendalian pengadaan:

a) menyiapkan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang);

b) menyiapkan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan;

c) menyiapkan pengendalian pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK);

d) menyiapkan koordinasi rencana pengadaan matfaskes dengan Slog TNI;

e) menyiapkan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan; dan

f) menyiapkan dokumen pengadaan.

3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:

a) menyiapkan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian Matkes;

b) menyiapkan pengendalian dan evaluasi kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi;

- c) menyiapkan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan;
- d) menyiapkan administrasi penghapusan matkes; dan
- e) menyiapkan koordinasi dengan kesehatan Angkatan terkait distribusi matkes dan inventarisasi data Faskes TNI.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Dirbinmatkes Pukesad, Kasubdisfaskes Diskesal/ Kasubdismatkes Diskesal, Kasubdismatfaskes Diskesau, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) menyiapkan rencana pengadaan Bekkes Opslat, bahan baku obat dan bahan pendukung produksi, Alkes, Haralkes di Angkatan;
 - b) menyiapkan analisa rencana kebutuhan sesuai standar, jenis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku di Angkatan;
 - c) menyiapkan koordinasi rencana pengadaan matkes dengan kesehatan kotama; dan
 - d) menyiapkan pengendalian pengajuan rencana kebutuhan matkes di Angkatan.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) menyiapkan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan. (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang) di Angkatan;
 - b) menyiapkan perencanaan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan;
 - c) menyiapkan pengendalian pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) di Angkatan;
 - d) menyiapkan koordinasi rencana pengadaan matfaskes dengan Slog Angkatan/instansi terkait;
 - e) menyiapkan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan di Angkatan; dan
 - f) menyiapkan proses administrasi dokumen pengadaan di Angkatan.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:

- a) menyiapkan penyusunan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian Matkes di Angkatan;
- b) menyiapkan pengendalian dan evaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi di Angkatan;
- c) menyiapkan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan di Angkatan;
- d) menyiapkan administrasi penghapusan matkes di Angkatan; dan
- e) menyiapkan koordinasi dengan kesehatan kotama terkait dengan pendistribusian matkes dan inventarisasi data Faskes di Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Kotama pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kasi matkes Kes/Diskes Kotama, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) menyiapkan rencana pengadaan Bekkes, Alkes, Haralkes di Kotama;
 - b) menyiapkan analisa rencana kebutuhan sesuai standar, jenis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku di kotama;
 - c) menyiapkan koordinasi rencana pengadaan matkes dengan Instansi terkait di kotama; dan
 - d) menyiapkan pengendalian pengajuan rencana kebutuhan matkes di kotama.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) menyiapkan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang) di kotama;
 - b) menyiapkan perencanaan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di kotama;
 - c) menyiapkan pengendalian pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) di kotama;
 - d) menyiapkan koordinasi pengadaan matfaskes dengan Instansi terkait di kotama;
 - e) menyiapkan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan matkes di kotama; dan
 - f) menyiapkan proses administrasi dokumen pengadaan Matkes di kotama.

- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:
 - a) menyiapkan surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian matkes di kotama;
 - b) menyiapkan pengendalian dan evaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi matkes di kotama;
 - c) menyiapkan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan di kotama;
 - d) menyiapkan proses administrasi penghapusan Matkes di Kotama; dan
 - e) menyiapkan koordinasi dengan kesehatan Angkatan terkait dengan pendistribusian matkes dan inventarisasi data Faskes TNI di Kotama.

20. **Tahap Pelaksanaan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kabidmatfaskes Puskes TNI, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan :
 - a) mengendalikan pengajuan rencana kebutuhan matkes di lingkungan TNI;
 - b) memeriksa dan mengoreksi rencana pengadaan matkes; dan
 - c) mengoordinasikan perencanaan pengadaan matkes dengan instansi terkait.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) melaksanakan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang);
 - b) mengoordinasikan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan;
 - c) memonitor, mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d) mengoordinasikan pengadaan matfaskes dengan Slog TNI;
 - e) menyelenggarakan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan; dan

f) mengadministrasikan dokumen pengadaan.

3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi :

a) menyusun surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian matkes;

b) mengendalikan dan mengevaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi;

c) mengoordinir pembuatan laporan akhir pelaksanaan program Subbiddaldisinven;

d) melaksanakan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan;

e) melaksanakan administrasi penghapusan matkes; dan

f) melakukan koordinasi dengan kesehatan Angkatan terkait dengan pendistribusian Matkes dan inventarisasi data Faskes TNI.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Dirbinmatkes Pukesad/Dirbinyankes, Kasubdisfaskes Diskesal/Kasubdismatkes Diskesal, Kasubdismatfaskes Diskesau, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan perencanaan pengadaan:

a) mengendalikan pengajuan rencana kebutuhan matkes di Angkatan;

b) memeriksa dan mengoreksi rencana pengadaan matkes di Angkatan; dan

c) mengoordinasikan perencanaan pengadaan matkes dengan Instansi terkait di Angkatan.

2) Kegiatan pengendalian pengadaan:

a) melaksanakan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang) di Angkatan;

b) melaksanakan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan di Angkatan;

c) memonitor, mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan matkes di Angkatan;

- d) mengoordinasikan rencana pengadaan matfaskes dengan instansi terkait di Angkatan;
 - e) menyelenggarakan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan; dan
 - f) mengadministrasikan dokumen pengadaan.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:
- a) menyusun surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian matkes;
 - b) mengendalikan dan mengevaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi;
 - c) melaksanakan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan;
 - d) melaksanakan administrasi penghapusan matkes; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan kesehatan Kotama terkait dengan pendistribusian matkes dan inventarisasi data Faskes di Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Kotama pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kasi matkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) mengendalikan pengajuan rencana kebutuhan matkes di kotama;
 - b) memeriksa dan mengoreksi rencana pengadaan matkes di kotama; dan
 - c) mengoordinasikan perencanaan pengadaan matkes dengan Instansi terkait di kotama.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) menyiapkan administrasi pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan, (Spektek, mengajukan tim pengadaan komisi penerimaan barang) di kotama;
 - b) melaksanakan kegiatan pengadaan materiel dan fasilitas kesehatan kotama;
 - c) memonitor, mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan Kontrak Jual Beli (KJB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan matkes di kotama;

- d) melaksanakan pengadaan matfaskes dengan instansi terkait di kotama;
 - e) menyelenggarakan surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan kotama; dan
 - f) mengadministrasikan dokumen pengadaan Matkes di Kotama.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:
- a) menyusun surat PPNM dan PPM yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pendistribusian matkes kotama;
 - b) mengendalikan dan mengevaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi matkes dan alkes di kotama;
 - c) melaksanakan katalogisasi dan kodefikasi obat dan alat kesehatan kotama;
 - d) melaksanakan administrasi penghapusan matkes kotama; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendistribusian matkes dan inventarisasi data Faskes TNI di kotama.

21. **Tahap Pengakhiran.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kabidmatfaskes Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) mengevaluasi pengadaan matkes berdasarkan perencanaan yang disetujui;
 - b) membuat laporan kegiatan perencanaan pengadaan di lingkungan TNI; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan perencanaan pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) membuat evaluasi pelaksanaan pengadaan matkes di lingkungan TNI;
 - b) membuat laporan pelaksanaan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang.

- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan inventarisasi:
 - a) membuat evaluasi pengadaan distribusi dan inventarisasi;
 - b) membuat laporan akhir pelaksanaan pengendalian distribusi dan inventarisasi; dan
 - c) mendistribusikan laporan akhir pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan Angkatan pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Dirbinmatkes Pukesad, Kasubdisfaskes Diskesal/ Kasubdismatkes Diskesal, Kasubdismatfaskes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:
 - a) membuat evaluasi perencanaan pengadaan matkes di Angkatan;
 - b) membuat laporan pertanggungjawaban perencanaan matkes di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban perencanaan pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
 - a) membuat evaluasi pengendalian pengadaan matkes di Angkatan;
 - b) membuat laporan pelaksanaan pengadaan matkes kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan evaluasi:
 - a) membuat evaluasi pengendalian distribusi di Angkatan;
 - b) mengoordinasi pembuatan laporan akhir pelaksanaan pengendalian distribusi dan inventarisasi matkes dan alkes di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan pengendalian distribusi dan inventarisasi kepada pejabat yang berwenang.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan kotama pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kasi matkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan pengadaan:

- a) membuat evaluasi perencanaan pengadaan matkes dan alkes di kotama;
 - b) membuat laporan pertanggungjawaban perencanaan matkes di kotama; dan
 - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban perencanaan pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pengendalian pengadaan:
- a) membuat evaluasi pengendalian matkes dan alkes di kotama;
 - b) membuat laporan pelaksanaan pengadaan matkes/alkes kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kotama; dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan pengadaan matkes/alkes di kotama kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Kegiatan pengendalian distribusi dan evaluasi:
- a) mengevaluasi laporan kemajuan kegiatan pendistribusian dan inventarisasi di kotama;
 - b) melaksanakan pembuatan laporan akhir pelaksanaan pengendalian distribusi dan inventarisasi di kotama; dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan distribusi dan inventarisasi di Kotama kepada pejabat yang berwenang.

BAB V DUKUNGAN

22. **Umum.** Kelancaran penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI sangat dipengaruhi adanya dukungan baik dari Komando Atas maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah berupa anggaran, administrasi umum, personel, logistik, dan dokumentasi serta kebutuhan penunjang lainnya.

23. **Dukungan Anggaran.** Dukungan anggaran untuk kegiatan bidang materiel dan fasilitas kesehatan diperoleh dari DIPA Satker di lingkungan UO Mabes TNI/Mabes Angkatan. Anggaran tersebut diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) sesuai prosedur yang berlaku, atau anggaran dari instansi terkait yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. **Adminstrasi Umum.** Dalam proses kegiatan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI diperlukan dukungan adminstrasi umum berupa alat tulis kantor, surat-menyurat, kelengkapan administrasi dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan tersebut diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan.

25. **Personel.** Personel yang terlibat dalam penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan adalah personel dari Kesehatan TNI dan instansi terkait yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud.

26. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana dan prasarana menggunakan sarana prasarana Kesehatan TNI dan instansi terkait. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari instansi terkait.

27. **Hukum.** Payung hukum dalam kegiatan bidang materiel dan fasilitas kesehatan sangat penting, berupa peraturan perundang undangan, doktrin dan jabarannya, nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara TNI dengan instansi terkait.

28. **Komunikasi.** Alat komunikasi selama proses penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan menggunakan alat komunikasi yang tersedia, selain itu juga menggunakan alat komunikasi genggam milik perorangan dari personel yang terlibat dalam penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

29. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian terhadap Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

30. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Irjen TNI, Asrenum, Aslog Panglima TNI, dan Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh, Irjen Angkatan, Asrena Angkatan, Aslog Kas Angkatan, Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Pang/Dan Kotama, Ka /Kadis Kesehatan Kotama Angkatan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan alat kendali berupa: pengecekan dokumentasi, rapat kerja, rapat koordinasi, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner, dan wawancara, *teleconference*, kunjungan kerja Panglima/Staf dan alat kendali lainnya sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kotama yang dilakukan pada awal, saat

berlangsung dan akhir penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan pada setiap tahun anggaran.

31. **Pengendalian.** Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Ka/Kadis Kesehatan Kotama Angkatan.

Pengendalian dilakukan dengan cara pengecekan secara fisik terhadap program dan anggaran yang sedang berlangsung dan pengecekan peranti lunak antara lain: Doktrin, Petunjuk Penyelenggaraan, Petunjuk Teknis, Peraturan Perundang-undangan, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner, dan wawancara, *teleconference*, kunjungan kerja Panglima/Staf dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan materiel dan fasilitas kesehatan dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun.

BAB VII PENUTUP

32. **Petunjuk Turunan.** Petunjuk turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI adalah Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI, Petunjuk Teknis Pengendalian Pengadaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI, dan Petunjuk Teknis Pengendalian Distribusi dan Inventarisasi Materiel Fasilitas Kesehatan.

33. **Keberhasilan.** Keberhasilan pelaksanaan dalam penyelenggaraan bidang materiel dan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI ini sangat tergantung pada disiplin para penyelenggara kegiatan untuk mematuhi aturan ini. Aturan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meningkatkan kuantitas dan kualitas materiel dan fasilitas kesehatan dalam mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

34. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia agar disarankan kepada Panglima TNI dhi. Dankodiklat TNI dengan tembusan kepada Kapuskes TNI sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Akuntabel.** Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber, proses yang dilakukan dan juga hasil yang didapatkan.
2. **Fasilitas Kesehatan.** Fasilitas kesehatan adalah rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya di lingkungan TNI.
3. **Inventarisasi.** Inventarisasi adalah merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik negara.
4. **Materiel.** Materiel adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari lainnya yang sah.
5. **Materiel Kesehatan.** Materiel kesehatan adalah barang kekayaan negara yang merupakan satuan-satuan yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang khusus digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengobatan/perawatan kesehatan. Materiel kesehatan terdiri atas obat, bahan pendukung (suplai medis), alat kesehatan medis, alat kesehatan nonmedis, ambulan (darat, laut, udara), dan alat produksi.
6. **Pembinaan.** Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyalarsan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi, dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem, dan metode) secara berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
7. **Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan.** Pembinaan Materiel dan Fasilitas Kesehatan adalah segala usaha pengelolaan/penggunaan Barang Milik Negara yang mencakup kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan, dan pengendalian materiel yang akan dan/atau sudah dimiliki serta digunakan oleh rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya di lingkungan TNI.
8. **Pengendalian.** Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
9. **Pendistribusian.** Pendistribusian adalah yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian materiel kesehatan, sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan.

10. **Tertib Administrasi.** Tertib administrasi adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut yang berlaku untuk semua tingkat level implementasi.

11. **Transparan.** Transparan adalah kondisi di mana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas, dan terbuka.

12. **Valid.** Valid adalah menurut cara yang semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda


dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

**SKEMA KEDUDUKAN
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI**



a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Lampiran C Keputusan Panglima TNI
Nomor Kep/1273/XI/2018
Tanggal 30 November 2018

DAFTAR NAMA PERSONEL TIM POKJA PENYUSUNAN
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MATERIEL DAN FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL, NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	dr. Ben Yura Rimba., MARS	Mayor Jenderal TNI	Kapuskes TNI	Narasumber
2	drg. Andriani, Sp.Ort	Laksamana Pertama TNI	Wakapuskes TNI	Narasumber
3	dr. Iwan T. Hapsoro, Sp.K.K., Sp.K.P. FINSADV., FAAADV.	Kolonel Kes, 512676	Kabidum Puskes TNI	Narasumber
4	Adi Djajadi, SKM., MARS.	Kolonel Ckm, 33668	Kabidbangkes Puskes TNI	Ketua
5	Drs. Ari Yulianto, Apt., M.Si.	Kolonel Kes, 519623	Kabidmatfaskes Puskes TNI	Wakil Ketua
6	M. Washiludin, AR., S.K.M., M.K.K.K.	Letkol Kes, 524545	Kasubbid Sistoda Bidbangkes Puskes TNI	Sekretaris
7	Drs. Eko Suyoso, Apt.	Kolonel Ckm, 33883	Kalafibiovak Puskes TNI	Anggota
8	dr. Tjuk Dwi Sardadi	Kolonel Ckm, 31423	Kabiddukkesops Puskes TNI	Anggota
9	dr. N. Tiranduk Malissa, M.Kes.	Kolonel Ckm, 11940000201163	Kabidyankesin Puskes TNI	Anggota
10	dr. Suswardana, M.Kes., Sp. K.K.	Kolonel Laut (K), 10041/P	Ka Unit Kermabaktikes Puskes TNI	Anggota
11	Moch Sidik	Kolonel Ckm, 33885	Kadobekkes Puskes TNI	Anggota
12	Noerhartama Dewanto, S.T.	Kapten Laut (E), 18720/P	Pabanda Alut Paban III/Litbang ASRO Srenum TNI	Anggota
13	Yudi Zachrumi, S.H.	Mayor Chk, 11980000911167	Pabanda H Paban IV/Watpers Spers TNI	Anggota
14	Agus Wahyudianto, S.K.M.	Letkol Ckm, 11940004180470	Pabandya-3/ Faskes Paban V/Kes Slog TNI	Anggota
15	Robert Sembiring, S.E.	Letkol Kal, 522683	Pabandya Lakprodok Paban Prodok Ditdok Kodiklat TNI	Anggota
16	Purwadi Joko Santoso, S.H.	Letkol Chk, 636561	Kasubbidbankumpidum Babinkum TNI	Anggota

1	2	3	4	5
17	Neneng Herlina, S.Kom.,M.A.	Pembina IV/a, 196804161997032002	Kasi Surat Masuk Subbag Surat-Menyurat Bagminu Setum TNI	Anggota
18	Heru Pranoto, S.Kep.	Letkol Ckm, 11950010430572	Kabagdaldisi Sdirbinmatkes Puskesad	Anggota
19	Luthfi Handayani, A.Mk., S.K.M.	Letkol Laut (K/W), 13173/P	Kasi Faskesmob Diskesal	Anggota
20	Taufik Subagianto, S.Sos.	Letkol Kes, 524553	Kasifaspalkes Subdismatfaskes Diskesau	Anggota
21	Elan Suherlan, S.E.	Letkol Ckm, 33637	Kasubbidlog Bidum Puskes TNI	Anggota
22	Asep Ganjar, S.Sos., M.M.	Letkol Ckm, 1920008671065	Kasubbidaldisiven Bidmatfaskes Puskes TNI	Anggota
23	Riyadi Novianto, A.Ks.	Letkol Kes, 522798	Kasubbidrenada Bidmatfaskes Puskes TNI	Anggota
24	Reno Prasetyo, S.K.M.	Mayor Ckm, 11990016500474	Kabaglitbang SDM & Alprod Bidlitbang Lafibiovak Puskes TNI	Anggota
25	Neran, S.E.,M.M.	Penata Tk.I III/d, 196601111989031005	Kaurbangmat Bidbangkes Puskes TNI	Anggota
26	Muriyah Pakembarati, S.Pd.,M.K.M.	Penata Tk.I III/d, 197311261998032007	Kaurbanginsani Bidbagkes Puskes TNI	Anggota
27	Sunarto, A.Mk.,S.Kom.	Pelda, 21960277710875	Ba Ops Komp 1 Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung
28	Sigit Daryono.	Serka, 3930439300872	Bapam Taud Puskes TNI	Pendukung
29	Khamdan Ambari.	KLS APM, 18215	Tamudi Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



KUHU SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

